



BUPATI POHUWATO  
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO  
NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA DAN KELURAHAN PROGRAM  
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETENAGALISTRIKAN BAGI  
MASYARAKAT TIDAK MAMPU PENGGUNA DAYA 450 VA  
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA







BUPATI POHUWATO,

Menimbang : a. bahwa bahwa untuk pemenuhan kebutuhan penggunaan listrik skala rumah tangga, diperlukan bantuan keuangan khusus kepada Desa dan Kelurahan melalui program pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan bagi masyarakat tidak mampu pengguna daya 450 VA;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Pohuwato Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa dan Kelurahan Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan Bagi Masyarakat Tidak Mampu Pengguna Daya 450 VA Tahun Anggaran 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato Propinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

PARAF KOORDINASI							
KABID. P. DAN K. KEPALA...	BEO (P. H.)	KABAG. HUKUM	AST. BID. P. DAN K.	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP	
							



BUPATI POHUWATO  
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO  
NOMOR        TAHUN 2018

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA DAN KELURAHAN PROGRAM  
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETENAGALISTRIKAN BAGI  
MASYARAKAT TIDAK MAMPU PENGGUNA DAYA 450 VA  
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa bahwa untuk pemenuhan kebutuhan penggunaan listrik skala rumah tangga, diperlukan bantuan keuangan khusus kepada Desa dan Kelurahan melalui program pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan bagi masyarakat tidak mampu pengguna daya 450 VA;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Pohuwato Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa dan Kelurahan Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan Bagi Masyarakat Tidak Mampu Pengguna Daya 450 VA Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato Propinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Pohuwato Tahun 2007 Nomor 82);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2017 Nomor 199).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI POHUWATO TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETENAGALISTRIKAN BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU PENGGUNA DAYA 450 VA. TAHUN ANGGARAN 2018

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Pohuwato.



2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Pohuwato.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan
5. Kepala Desa adalah seorang yang dipilih langsung oleh masyarakat desa bersangkutan atau pemilihan kepala desa antar waktu melalui musyawarah desa, dan berdasarkan suara yang terbanyak diangkat dan disahkan oleh Bupati untuk memimpin masyarakat Desanya dengan segala hak, wewenang, dan kewajibannya dalam masa jabatan 6 (enam) tahun.
6. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Bupati atas usul Camat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Bantuan Keuangan Khusus yang selanjutnya disingkat BKK adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Pohuwato kepada Pemerintah Desa yang diberikan melalui APBD Kabupaten Pohuwato ke dalam APBDesa untuk membiayai kegiatan pembangunan desa dan/atau pemberdayaan masyarakat desa yang penyelenggaraannya berkategori khusus/spesifik.

BAB II  
TUJUAN, SASARAN, SUMBER DANA DAN BESARAN  
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

Paragraf 1

Tujuan Bantuan Keuangan Khusus

Pasal 2

Tujuan bantuan keuangan khusus adalah :

- a. menjamin kesinambungan program pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan di Kabupaten Pohuwato bagi masyarakat tidak mampu pengguna daya 450 VA.
- b. mengurangi resiko sosial dalam memenuhi kebutuhan hidup minimum masyarakat tidak mampu pengguna daya 450 VA sebagai akibat terjadinya pemutusan aliran listrik.
- c. mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat tidak mampu melalui penyediaan listrik skala rumah tangga pengguna daya 450 VA.

Paragraf 2

Sasaran Bantuan Keuangan Khusus

Pasal 3

- (1) Sasaran bantuan keuangan khusus adalah adalah masyarakat tidak mampu pengguna daya 450 VA baik melalui sistem pembayaran rekening listrik pasca bayar maupun pra bayar.
- (2) Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan penerima bantuan pemasangan meteran listrik gratis 450 VA.

Paragraf 3

Sumber Dana Bantuan Keuangan Khusus



#### Pasal 4

- (1) Sumber dana bantuan keuangan khusus program pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan bagi masyarakat tidak mampu pengguna daya 450 VA bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2018.
- (2) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa dan Kelurahan di Kabupaten Pohuwato.
- (3) Belanja Bantuan keuangan khusus kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

#### Paragraf 4

#### Besaran Bantuan Keuangan Khusus

#### Pasal 5

- (1) Besaran alokasi bantuan keuangan khusus untuk seluruh Desa dan Kelurahan sebesar Rp. 2.298.510.000,00- ( dua milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- (2) Besaran alokasi bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebesar Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) setiap setiap bulan bagi masyarakat pengguna daya 450 VA tidak termasuk biaya jasa pembelian khusus pra bayar (jasa pembelian token).
- (3) Besaran alokasi bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pembayaran rekening listrik terhitung mulai Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember Tahun 2018.
- (4) khusus jasa pembelian pra bayar (jasa pembelian token) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setinggi – tingginya sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
- (5) Alokasi bantuan keuangan khusus masing-masing desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana dalam lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

## Pasal 6

- (1) Besaran alokasi setiap desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), ditransfer setiap bulan dan atau secara berkala ke setiap rekening Kas Desa dan Kelurahan berdasarkan surat rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal Kabupaten Pohuwato.
- (2) Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Keputusan Bupati tentang penetapan penerima bantuan keuangan khusus Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan Bagi Masyarakat Tidak Mampu Pengguna Daya 450 VA. Tahun Anggaran 2018
- (3) Jika terdapat sisa dana transfer yang tidak dapat digunakan oleh masing-masing Desa dan Kelurahan menjadi saldo akhir tahun anggaran 2018 dan sebagai bilangan pengurang untuk alokasi bantuan keuangan khusus tahun berikutnya.

## BAB III

### MEKANISME PELAKSANAAN DAN TRANSFER DANA

## Pasal 7

- (1) Mekanisme pelaksanaan penyaluran bantuan keuangan khusus program pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan bagi masyarakat tidak mampu pengguna daya 450 VA dilakukan dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening kas masing-masing Desa dan Kelurahan paling lambat disalurkan pada bulan Desember 2018.
- (2) Mekanisme penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui non tunai (pemindahbukuan) ke rekening kas Desa dan rekening kas kelurahan.
- (3) Mekanisme penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah terpenuhinya persyaratan administrasi sebagai berikut :



- a. SK Bupati tentang penetapan penerima bantuan keuangan khusus program pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan bagi masyarakat tidak mampu pengguna daya 450 VA di Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2018.
- b. Surat Rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal Kabupaten Pohuwato.
- c. Fc. Rekening kas Desa atau rekening kas kelurahan.
- d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
- e. Surat Pernyataan Penggunaan Dana Transfer
- f. Surat konfirmasi penerimaan transfer (untuk tahap dua dst.)
- g. Masing-masing dari huruf a sampai dengan huruf f, di buat dalam rangkap 3 (tiga) dan dijilid.

#### BAB IV

#### PENGGUNA ANGGARAN / KUASA PENGGUNA ANGGARAN

##### Pasal 8

- (1) Kepala BKD selaku PPKD adalah pengguna anggaran bantuan keuangan khusus yang mempunyai kewenangan atas pelaksanaan transfer dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 diatas;
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. penyusunan DPPA-PPKD
  - b. penyusunan Rencana Anggaran Kas
  - c. memerintahkan pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening kas Desa dan rekening kas kelurahan.

##### Pasal 9

Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala BKD selaku PPKD menunjuk Kepala Bidang Perbendaharaan BKD sebagai Kuasa Pengguna Anggaran bantuan keuangan khusus.

BAB V  
PENERBITAN SPM DAN SP2D

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pelaksanaan transfer bantuan keuangan khusus, Kepala BKD selaku PPKD menerbitkan SPM sebagai perintah pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dan atau rekening kas kelurahan.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BUD dan/atau kuasa BUD.
- (3) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BUD dan/atau Kuasa BUD menerbitkan SP2D yang dilampiri nomor rekening kas masing-masing desa dan kelurahan.
- (4) Tata cara penerbitan SPM dan SP2D dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
DANA TRANSFER

Pasal 11

- (1) Sekretariat BKD Kabupaten Pohuwato melalui Kepala Sub Bagian Keuangan, menyelenggarakan penatausahaan atas transfer bantuan keuangan khusus.
- (2) Bidang Akuntansi BKD Kabupaten Pohuwato menyelenggarakan akuntansi, dan menyusun laporan keuangan transfer dana bantuan keuangan khusus.

Pasal 12

- (1) Pencairan dana bantuan keuangan khusus oleh Kepala Desa dan atau Lurah dilakukan sesuai kebutuhan setiap bulan berdasarkan Keputusan Bupati mengenai penetapan penerima bantuan keuangan khusus program pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan bagi masyarakat tidak mampu pengguna daya 450 VA di Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2018.



- (2) Kebutuhan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti pembayaran setiap rumah tangga penerima bantuan.

## BAB VII

### PEMBINAAN DAN EVALUASI

#### Pasal 13

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan keuangan khusus program pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan bagi masyarakat tidak mampu pengguna daya 450 VA di Kabupaten Pohuwato.
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Kabupaten Pohuwato yang dibantu Camat.
- (3) Pengawasan internal dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato.
- (4) Jika ditemukan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dan pemanfaatan bantuan keuangan khusus program pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan, Kepala Dinas Penanaman Modal, Inspektorat Daerah dan Camat setempat dapat memerintahkan Kepala BKD selaku BUD untuk dilakukan Penundaan transfer bantuan keuangan khusus pada Desa dan atau Kelurahan bersangkutan secara resmi dan tertulis.

#### Pasal 14

Segala biaya operasional untuk pembinaan, pengendalian dan monitoring bantuan keuangan khusus, dibebankan pada SKPD terkait masing-masing.

## BAB VIII

### TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN GANTI RUGI

Pasal 15

- (1) Kepala Desa dan Lurah penerima bantuan keuangan khusus bertanggungjawab secara formal dan materil atas pelaksanaan dan pembayaran bantuan kepada masing-masing penerima bantuan.
- (2) Apabila ditemukan adanya bukti penyalahgunaan bantuan keuangan khusus, maka Kepala Desa dan Lurah dapat dituntut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkewajiban mengganti bantuan keuangan khusus yang disalahgunakan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato;

Ditetapkan di Marisa  
pada tanggal, 2 Januari 2018

BUPATI POHUWATO,

SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa  
pada tanggal 2 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,

DJONI NENTO




Pasal 15

- (1) Kepala Desa dan Lurah penerima bantuan keuangan khusus bertanggungjawab secara formal dan materil atas pelaksanaan dan pembayaran bantuan kepada masing-masing penerima bantuan.
- (2) Apabila ditemukan adanya bukti penyalahgunaan bantuan keuangan khusus, maka Kepala Desa dan Lurah dapat dituntut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkewajiban mengganti bantuan keuangan khusus yang disalahgunakan.


BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato;

Ditetapkan di Marisa  
pada tanggal, 2 Januari 2018  
BUPATI POHUWATO,  
  
SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa  
pada tanggal 2 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,  
  
DJONI NENTO

BERITA DAERAH DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2018 NOMOR 12

PARAF KOORDINASI						
KABID. KOTAMadya	KEPALA. BEO (P1)	KABAG. HUKUM	AST. BID. KOTAMadya	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP
						